BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan terhadap ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ialah sebagi berikut:

1. Ketentuan ahli waris penerima uang jaminan kematian dalam UU No. 3 Tahun 1992 secara berurutan adalah janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung dan mertua.
2. Ketentuan ahli waris penerima uang jaminan kematian yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1992 tidak sesuai dengan hukum Islam karena hanya memberikan jaminan kematian kepada satu orang saja yang telah ditentukan berdasarkan urutannya seperti yang diatur dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 1992 secara bergantian. Berdasarkan pada asal uang jaminan yang merupakan iuran yang dibayarkan dari upah tenaga kerja, maka seluruh ahli waris berhak untuk mewarisinya karena jaminan tersebut merupakan harta peninggalan dari tenaga kerja yang meninggal. Adapun anak yang disahkan hanya berhak mendapatkan warisan jika tenaga kerja yang meninggal adalah ibunya, sedangkan mertua tidak berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id